

BAB 5

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan kriteria kecukupan, pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki peranan yang sangat kecil terhadap penerimaan pajak daerah maupun PAD. Sepanjang tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, kontribusi pajak restoran terhadap pajak daerah berkisar antara 0,56 – 4,50 dan kontribusi terhadap PAD sebesar 0,01 – 0,09. Dan berdasarkan hasil penilaian pajak daerah, kriteria kecukupan memperoleh angka -1 yang berarti memiliki pengaruh negatif atau buruk.
2. Berdasarkan data pertumbuhan penerimaan pajak restoran pada tahun 2005 hingga 2007 dan data pertumbuhan NTB Sub Sektor Restoran dalam kurun waktu yang sama diperoleh elastisitas penerimaan pajak restoran sebesar 1,69. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melakukan pungutan pajak restoran sudah baik bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya. Sementara menurut penilaian pajak daerah terhadap pajak restoran dari sisi elastisitas, diperoleh nilai sebesar +2 yang artinya memberikan pengaruh sangat positif atau sangat baik.
3. Dari sisi efisiensi biaya, diperoleh rasio sebesar 9218,35%. Sehingga dapat dikatakan bahwa kinerja Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara sangat tidak efisien bila ditinjau dari sisi efisiensi biaya. Dan berdasarkan penilaian pajak daerah, pajak restoran dilihat dari sisi efisiensi biaya memperoleh nilai -2 yang artinya memiliki pengaruh yang sangat negatif atau sangat buruk untuk diterapkan sebagai sumber penerimaan daerah.
4. Pajak restoran dari sisi efisiensi ekonomi tidak menimbulkan distorsi dalam perekonomian dalam arti tidak menghilangkan insentif untuk berusaha di sektor tersebut. Hal ini terlihat dari pertumbuhan NTB Sub Sektor Restoran

setiap tahunnya dan pertumbuhan jumlah rumah makan di Kabupaten Penajam Paser Utara setiap tahunnya. Berdasarkan kriteria efisiensi ekonomi, pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara mendapatkan nilai +2 yang artinya memberikan pengaruh sangat positif atau sangat baik.

5. Bila dilihat dari kriteria keadilan, pemungutan pajak restoran dapat dikatakan adil secara horisontal. Hal ini dikarenakan pajak restoran dikenakan pada pengunjung rumah makan yang merupakan golongan berpenghasilan lebih besar, sehingga keberadaan pajak tersebut tidak membebani kelompok tersebut. Namun berdasarkan kriteria secara vertikal, pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kurang adil. Hal ini terlihat dari tarif efektif pajak yang dibayar oleh wajib pajak. Di mana wajib pajak yang memiliki kedudukan ekonomi yang sama dikenai tarif efektif pajak yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat wajib pajak yang berpenghasilan lebih rendah membayar pajak lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang berpenghasilan lebih tinggi. Sementara berdasarkan penilaian pajak daerah, dari sisi keadilan, pajak restoran mendapatkan nilai -1 yang artinya memiliki pengaruh yang negatif atau buruk.
6. Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerapkan administrasi yang mudah terkait pengelolaan pajak restoran. Kemudahan ini dirasakan pula oleh wajib pajak dengan adanya petugas yang secara rutin melakukan penagihan. Dengan demikian, dari kriteria kemudahan administrasi, pajak restoran mendapatkan nilai +2 yang artinya memiliki pengaruh yang sangat positif atau baik.
7. Dukungan politik yang diberikan dalam pemungutan pajak restoran di Kabupaten Penajam Paser Utara dapat dikatakan kurang. Baik dilihat dari dukungan yang diberikan oleh pihak legislatif dalam hal ini DPRD terkait dengan belum adanya perda pajak restoran. Sementara dari sisi wajib pajak, berdasarkan hasil wawancara wajib pajak bersedia memberikan dukungan dalam arti tidak keberatan untuk melakukan penyetoran pajak restoran sepanjang tarif pajak yang diberlakukan adalah tarif yang ditetapkan berdasarkan taksasi. Namun jika diberlakukan tarif pajak berdasarkan *official assestment*, sebanyak 97,5 persen rumah makan yang disurvei menyatakan

menolak untuk membayar pajak. Dengan demikian, pajak restoran berdasarkan kriteria dukungan politik mendapatkan nilai -1 dalam artian memiliki pengaruh negatif atau buruk.

8. Pajak restoran dapat dikatakan memenuhi kriteria kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah. Hal ini berdasarkan bahwa pajak restoran memiliki objek pajak yang jelas dan sifatnya tidak memiliki mobilitas yang tinggi. Selain itu, kecocokan ini juga dapat dilihat dari kesesuaian antara tempat memungut yang sama dengan tempat akhir beban pajak. Bila dilakukan penilaian, maka dari sisi kecocokan sebagai pajak daerah, pajak restoran memperoleh nilai +2 yang berarti memiliki pengaruh sangat positif atau baik.
9. Berdasarkan perhitungan potensi penerimaan pajak restoran pada tahun 2010 diperoleh angka sebesar 1.822 juta rupiah, di mana angka ini berada jauh di atas realiasi penerimaan pajak restoran pada tahun 2009 sebesar 12,445 juta rupiah. Hal ini disebabkan beberapa hal sebagai berikut, belum adanya perda, sistem penetapan tarif pajak yang berdasarkan taksasi, perlu adanya kesuaian antara jumlah petugas pemungut pajak dengan besarnya potensi penerimaan pajak restoran. Sementara bila melihat target penerimaan pajak restoran yang ditetapkan Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara untuk tahun 2010 sebesar 60 juta rupiah, angka ini jauh berada di bawah potensi penerimaan pajak. Ini dikarenakan penentuan target belum didasari pada perhitungan potensi penerimaan yang mengacu pada penghasilan rumah makan yang sesungguhnya.
10. Berdasarkan perhitungan, diperoleh tarif efektif pajak sebesar 0,13 persen. Ini menunjukkan bahwa tarif yang dapat diberlakukan secara aktual adalah sebesar 0,13 persen. Namun perlu diperhatikan bahwa perhitungan tarif efektif ini berdasarkan penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan omzetnya. Dimana penerimaan pajak restoran tersebut relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan omzet rumah makan. Ini karena besaran tarif yang diberlakukan Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara kepada wajib pajak relatif kecil. Hal ini dikarenakan penentuan besaran tarif pajak tersebut berdasarkan *self assessment*, belum berdasarkan perhitungan besaran tarif

pajak yang tepat sesuai dengan basis pajaknya dalam hal ini omzet rumah makan.

5.2. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Pajak Restoran Kabupaten Penajam Paser Utara harus secepatnya ditetapkan, dikarenakan keberadaan perda tersebut sangat signifikan dalam keberhasilan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara untuk meningkatkan penerimaan pajak restoran terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan besarnya potensi penerimaan pajak restoran dibandingkan dengan realisasi penerimaannya.
2. Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara perlu mengubah sistem penetapan tarif pajak yang berdasarkan *self assessment* menjadi *official assessment*, ini terkait dengan kecilnya penerimaan pajak restoran yang berhasil dipungut jika dibandingkan dengan potensi penerimaan pajaknya. Disamping itu penetapan tarif berdasarkan *official assessment* dengan menggunakan persentase, juga memberikan keadilan secara vertikal kepada wajib pajak. Di mana wajib pajak yang memiliki kemampuan sumber daya lebih besar akan dikenai pajak lebih tinggi.
3. Perlunya dilakukan penyesuaian jumlah pegawai oleh Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pemungutan pajak restoran sehubungan dengan besarnya potensi penerimaan pajak yang diperoleh dari hasil penelitian.
4. Dari sisi efisiensi biaya, Dispenda Kabupaten Penajam Paser Utara perlu melakukan telaah lebih dalam sehubungan dengan penggunaan anggaran sehingga biaya yang dikeluarkan benar-benar dimanfaatkan untuk memperoleh penerimaan yang sebesar-besarnya.